

DESKRIPSI TENTANG KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN LAMBOYA, KABUPATEN SUMBA BARAT

Joshua Imanuel Sairo Umbu Awang

21310160

Judul penelitian yang dibahas adalah Deskripsi Tentang Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1) Mengapa anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki. 2) Apa akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki. 2) Untuk mengetahui akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu: variabel bebas dan variabel terikat, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pemberian harta warisan kepada anak perempuan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat adalah Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data Primer dan Data Sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut : 1) alasan anak perempuan juga diberikan harta warisan, padahal menurut hukum adat hak waris hanya ada pada anak laki-laki. a) ketiadaan ahli waris laki-laki dalam keluarga, b) perkawinan dengan sistem kawin masuk, c) pergeseran hukum adat akibat penerapan prinsip non diskriminasi. 2) akibat hukum dari diberikannya harta warisan kepada anak perempuan. a) sanksi sosial terhadap anak perempuan yang menerima warisan, b) penerapan prinsip yang non diskriminasi.

Kata Kunci : Kedudukan anak perempuan, Harta warisan, Hukum adat

ABSTRACT
DESCRIPTION OF THE POSITION OF GIRLS IN THE DISTRIBUTION OF
INHERITANCE ACCORDING TO CUSTOMARY LAW IN LAMBOYA DISTRICT,
WEST SUMBA REGENCY

Joshua Imanuel Sairo Umbu Awang

21310160

The title of the research discussed is "Description of the Position of Daughters in the Distribution of Inheritance According to Customary Law in Lamboya District, West Sumba Regency." The problems raised in this study are: 1) Why are daughters also given inheritance, even though according to customary law, inheritance rights only apply to sons? 2) What are the legal consequences of giving inheritance to daughters? The objectives of this study are: 1) To determine what factors cause daughters to also be given inheritance, even though according to customary law, inheritance rights only apply to sons. 2) To determine the legal consequences of giving inheritance to daughters.

This type of research is empirical juridical research, namely legal research that seeks to observe law in a concrete sense or can be said to observe and examine how law works in society. This research is descriptive. In this study, two variables are used: the independent variable and the dependent variable. The independent variable in this study is the granting of inheritance to daughters. The dependent variable in this study is the variable that is influenced or that becomes the result, due to the presence of the independent variable. In this study, the dependent variable is the status of daughters in the distribution of inheritance according to customary law in Lamboya District, West Sumba Regency. The data sources used in this study are primary and secondary data.

Based on the research results and discussion presented, the author concludes the following: 1) The reasons why daughters are also given inheritance, even though according to customary law, inheritance rights only belong to sons: a) the absence of male heirs in the family, b) marriages with an in-marriage system, c) shifts in customary law due to the application of the principle of non-discrimination. 2) The legal consequences of granting inheritance to daughters: a) social sanctions against daughters who receive inheritances, b) application of the principle of non-discrimination

Keywords: Status of daughters, Inheritance, Customary Law

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Syafrida Hafni Sabir. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Andi.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- (2007). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Bushar Muhammad. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Soerojo Wignjodipoero. (1989). *Pengantar dan Asas Hukum Adat*. Jakarta: [Penerbit].
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: [Penerbit].
- Tolib Setiadi. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sigit Sapto Nugroho. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*, ed. Farkhani. Solo: Pustaka Iltizam.

JURNAL

- Mahdi Syahbandir. (2010). "Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum (The Structure Customary Law in Indonesia's Legal System)". *Jurnal Hukum*, April.
- Hilarius Kunto Dewandaru, Paramitha Paranigtyas, Mujiona Hafidh Prasetyo. (2012). "Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua". *Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1.
- Subekti & Suyono Yoyok Uruk. (2020). "Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*, Vol.5, No.1, Juni.

Wola, Marten Jaga Haba. (2023). “Pembagian Hak Waris atas Tanah Menurut Hukum Adat Sumba di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat”. Universitas Mahasaraswati Denpasar, April.

Osa, Agustina Dua, Gisela Nuwa, & Abdulah Muis Kasim. (2020). “Eksistensi Hukum Waris Adat pada Sistem Kekerabatan Patrilineal di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur”. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol.18, No.1, Februari.

Felicia, Jeane N. S., Anisa Puspitasari, & Muhammad Dito Effendy. (2023). “Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.9, No.18

Henry Arianto & Nin Yasmine Lisasih. “Sifat, Corak & Sistem Hukum Adat”. *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul.

Henry Arianto & Nin Yasmine Lisasih. “Sifat, Corak, Sistem Kekerabatan Adat dan Sistem Hukum Adat”. *Jurnal Hukum*, Universitas Esa Unggul.

Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). “Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000–2017)”. *Jurnal Agastya*, Vol.08.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan